BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

PUTUSAN GUGUR
PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN
Nomor Register: 001/PS.REG/18.1807/IX/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan Nomor Register 001/PS.REG/18.1807/IX/2024 menjatuhkan putusan sebagai berikut,

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Kabupaten Lampung Timur telah menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan Nomor Register 001/PS.REG/18.1807/IX/2024 dari:

1. a. Nama : M. DAWAM RAHARJO
   b. No.KTP : [redacted]
   c. Tempat, Tanggal lahir : [redacted]
   d. Alamat : [redacted]
   e. Pekerjaan/Jabatan : Bupati Kabupaten Lampung Timur

2. a. Nama : KETUT ERAWAN, S.H
   b. No.KTP : [redacted]
   c. Tempat, Tanggal lahir : [redacted]
   d. Alamat : [redacted]
   e. Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

yang memberikan kuasa kepada:

1. Lenistan Nainggolan, S.H;
2. Tahura Malagano, S.H.,M.H;
3. Yulia Yusniar, S.H.,M.H;
4. Dr. S.Tri Herlianto, S.H.,M.H.,M.M;
5. Fajri Safe'I, S.H;
6. Abdul Wahid, S.H.,M.H;
7. Faisal Chudari,S.H.,M.H;
8. Ahmad Handoko, S.H.,M.H;dan
9. Robert O Aruan, S.H.,M.H.

Advokat yang berkantor pada kantor hukum Tim Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDI Perjuangan) beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung 35141. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal lima September dua ribu dua puluh empat, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas Tanda Terima Pengembalian KPU Kabupaten Lampung Timur tanggal empat September dua ribu dua puluh empat tentang Tanda Pengembalian Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2024.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan dinyatakan Gugur karena Pemohon Mencabut Permohonannya.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Timur dalam penyelesaian sengketa Pemilihan mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Pencabutan Pencalonan tertanggal dua belas September dua ribu dua puluh empat tentang Pencabutan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 pada pokoknya menyatakan mencabut Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan Nomor Register: 001/PS.REG/18.1807/IX/2024
2. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c yang menyatakan:

   Selain tidak memenuhi panggilan pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (2), Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dinyatakan gugur apabila:
   a. ...
   b. ...
   c. Pemohon Mencabut Permohonannya.

3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Lampung Timur Nomor: 97/PS.01.02/K.LA-04/9/2024 Tertanggal dua belas september dua ribu dua puluh empat menyetakan Permohonan dengan Nomor Register 001/PS.REG/18.1807/IX/2024 tertanggal lima September dua ribu dua puluh empat dinyatakan gugur.

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Lampung Timur

Memutuskan:

Permohonan Pemohon Gugur

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Lampung Timur pada hari Kamis tanggal dua belas bulan September tahun dua ribu dua puluh empat yang dihadiri oleh 1) Lailatul Khoiriyah, S.HI, 2) Syahroni, S.H, 3) Hendri Widiono, S.H, 4) Cristine Bunga Ellora, S.H, 5) Rizka Septia, S.Pd masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Timur dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal dua belas bulan September tahun dua ribu dua puluh empat oleh 1) Lailatul Khoiriyah, S.HI, 2) Syahroni, S.H, 3) Hendri Widiono masing-masing sebagai Majelis Musyawarah Bawaslu Kabupaten Lampung Timur dan dibantu oleh Khoirul Anam, S.STP sebagai Sekretaris.

Majelis Musyawarah

Bawaslu Kabupaten Lampung Timur,

Anggota Majelis	Ketua Majelis	Anggota Majelis
ttd	**ttd**	**ttd**
Hendri Widiono,S.H	Lailatul Khoiriyah, S.HI	Syahroni, S.H

Sekretaris

ttd

Koirul Anam, S.STP

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Tanggal 12 September 2024
Koordinator Sekretariat

KHOIRUL ANAM, S.STP
NIP. 19870724 200602 1 001

https://jdih.bawaslu.go.id/
Bawaslu Kab. Lampung Timur